

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan bagian dari generasi penerus bangsa yang memiliki hak dasar untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Dalam kondisi tertentu, beberapa anak tidak dapat diasuh oleh orang tua kandungnya sehingga memerlukan keluarga pengganti melalui mekanisme pengangkatan anak. Pengangkatan anak bertujuan untuk memberikan perlindungan, kesejahteraan, serta hak-hak yang sama seperti anak kandung, sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Menurut data Kementerian Sosial Republik Indonesia, jumlah anak yang membutuhkan pengasuhan alternatif, termasuk pengangkatan anak, terus meningkat akibat berbagai faktor seperti kemiskinan, perceraian, hingga kehilangan orang tua akibat bencana atau konflik sosial.¹ Oleh karena itu, keberadaan sistem hukum yang jelas dalam mengatur pengangkatan anak menjadi sangat penting guna memastikan bahwa setiap anak mendapatkan perlindungan yang optimal dan hak-haknya tetap terjaga.

Namun demikian, pelaksanaan pengangkatan anak di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan, terutama karena masih banyak dilakukan secara informal tanpa melalui proses hukum yang sah. Laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebutkan bahwa banyak pengangkatan anak yang tidak tercatat secara legal, sehingga anak tersebut tidak memiliki kepastian hukum terkait status dan hak-haknya. Hal ini dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak anak, seperti hak atas identitas, pendidikan, serta perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi.

Ketua KPAI, Ai Maryati, melaporkan bahwa sepanjang tahun 2023 telah tercatat sebanyak 59 kasus penculikan dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang melibatkan anak-anak dengan menggunakan modus adopsi ilegal. Dalam praktiknya, kelompok yang menjadi target utama dari jaringan pelaku adalah perempuan muda, khususnya yang berada dalam kondisi rentan secara sosial dan ekonomi. Kasus-kasus ini menunjukkan adanya pola eksploitasi terhadap anak di bawah dalih pengangkatan atau adopsi, tanpa melalui prosedur hukum yang sah.¹

Sepanjang tahun 2024, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat sebanyak 2.057 laporan pengaduan yang masuk dari berbagai wilayah di Indonesia. Dari

¹Sumber: Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dikutip dari SINDOnews.com, artikel oleh Muhammad Refi Sandi, 4 September 2024.

jumlah tersebut, 954 kasus telah ditangani hingga tahap terminasi, yaitu penyelesaian kasus secara menyeluruh. Sementara itu, kasus-kasus lainnya telah memperoleh layanan berupa psikoedukasi serta rujukan ke lembaga penyedia layanan setempat untuk penanganan lebih lanjut. Pengawasan dan penanganan kasus dilakukan di 78 wilayah yang mencakup dua klaster utama, yaitu pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Dari data yang dihimpun, kategori kasus terbanyak adalah seputar permasalahan keluarga dan pengasuhan alternatif, yang mencapai 1.097 kasus.²

Dalam praktik pengangkatan anak, muncul problematika khusus terkait kesesuaian antara hukum positif Indonesia dan prinsip-prinsip dalam hukum Islam. Di satu sisi, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 mengatur prosedur legal pengangkatan anak secara rinci. Di sisi lain, dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak diakui secara nasab dan waris. Pemikiran Imam Al-Ghazali melalui konsep *hifdz al-nasl* (menjaga keturunan) menekankan pentingnya menjaga identitas anak dan tidak mencampurkan garis keturunan anak angkat dengan keluarga angkat. Hal ini menimbulkan pertanyaan: bagaimana anak angkat dapat memperoleh perlindungan secara optimal tanpa melanggar prinsip-prinsip keislaman tentang nasab?

Kondisi ini menjadi semakin kompleks ketika masyarakat masih kurang memahami aspek legal formal pengangkatan anak, dan pada saat yang sama cenderung mengabaikan prinsip-prinsip keagamaan dalam praktik pengasuhan. Akibatnya, muncul ketidaksesuaian antara praktik di lapangan dengan apa yang seharusnya dijalankan, baik menurut hukum negara maupun hukum agama.

Secara normatif, negara Indonesia telah menetapkan perangkat hukum yang relatif komprehensif dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak, termasuk anak angkat, melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak beserta peraturan pelaksanaannya. Di sisi lain, Islam sebagai sumber nilai dalam masyarakat juga mengajarkan prinsip-prinsip moral dan sosial, seperti konsep *hifdz al-nasl*, yang menekankan pentingnya perlindungan dan kesejahteraan anak dalam kerangka menjaga kehormatan keturunan serta identitasnya secara syar'i.

Namun demikian, secara empiris, implementasi hukum tersebut masih menghadapi berbagai kendala. Praktik pengangkatan anak di lapangan sering kali dilakukan di luar jalur hukum yang semestinya, tanpa melalui proses pengesahan dari lembaga yang

²Sumber: Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), pernyataan Komisioner Diah Puspitarini dalam konferensi pers yang disiarkan melalui kanal YouTube KPAI, 11 Februari 2025.

berwenang. Akibatnya, banyak anak angkat yang tidak memperoleh jaminan perlindungan hukum secara memadai, baik dari segi hak keperdataan maupun sosial. Selain itu, pemahaman masyarakat mengenai konsekuensi hukum dan keagamaan dari proses pengangkatan anak masih tergolong rendah, sehingga berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum positif maupun syariat Islam.

Penelitian-penelitian tentang perlindungan anak telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Namun belum banyak yang secara eksplisit mengkaji keterkaitan antara perlindungan anak angkat dalam perspektif hukum positif dan konsep *hifdz al-nasl* menurut Imam Al-Ghazali, serta membandingkan perlindungan hukum hak anak angkat tersebut pada undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, serta bagaimana kedua pendekatan ini dapat diselaraskan dalam konteks hukum dan sosial di Indonesia. Inilah celah penelitian (*research gap*) yang akan dijawab melalui kajian ini.

Terdapat kekosongan dalam regulasi yang mengatur hak-hak anak angkat, yang sering kali menyebabkan perlindungan yang tidak memadai. Banyak orang tua angkat yang belum sepenuhnya memahami hak dan kewajiban mereka, serta potensi dampak psikologis bagi anak. Di sisi lain, anak angkat sering kali menghadapi stigma sosial dan ketidakpastian mengenai status hukum mereka.³ Dengan memanfaatkan prinsip *Hifdz al-nasl*, diharapkan dapat memberikan panduan yang lebih komprehensif dalam merumuskan kebijakan dan praktik perlindungan anak angkat.

Meskipun UU Nomor 23 Tahun 2002 secara tegas mengatur perlindungan anak, implementasinya seringkali tidak sepenuhnya memadai. Sebagian masyarakat masih memandang pengangkatan anak sebagai urusan pribadi dan pamematuhi mekanisme hukum yang ditetapkan. Hal ini berpotensi melanggar hak anak, seperti hak atas identitas, pendidikan, dan perlindungan dari eksploitasi. Prinsip *Hifdz al-Nasl* Al-Ghazali menawarkan solusi dengan menekankan perlindungan moral dan sosial anak angkat sesuai dengan ajaran Islam.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan anak angkat dalam perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan mengaitkannya dengan konsep *hifdz al-nasl* menurut Imam Al-Ghazali. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum positif dan prinsip Islam dapat diharmonisasikan untuk menciptakan sistem perlindungan anak angkat yang lebih adil dan efektif. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk

³Sebriyani, Yeni. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Perceraian Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5.2 (2023): 1967-1976.

mengidentifikasi tantangan yang ada dalam implementasi hukum pengangkatan anak di Indonesiasertamemberikanrekomendasikebijakangunamemperbaikisistemperlindungan anak angkat di masa depan.

B. RumusanMasalah

Mengacu pada ulasan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, penulis merumuskan beberapa masalah untuk diteliti yaitu :

1. Bagaimanaperlindungananakangkatdalam perspektif *hifdz al-nasl* Imam Al-Ghazali?
2. Bagaimanaperlindungananakangkatdalam perspektif Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 ?
3. Bagaimanaperbandingan perlindungan anak angkat menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 dan menurut perspektif *hifdz al-nasl* Imam Al-Ghazali ?

C. TujuanDanManfaatPenelitian

Adapunyangmenjaditujuandaripenelitian proposaltesisini adalahsebagai berikut:

1. Menganalisis perlindungan anak angkat dalam perspektif *hifdz al-nasl* Imam Al-Ghazali
2. Menganalisis perlindungan anak angkat dalam perspektif Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002
3. Menganalisis dan mengeksplorasi perlindungan anak angkat menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 dan menurut perspektif *hifdz al-nasl* Imam Al-Ghazali.

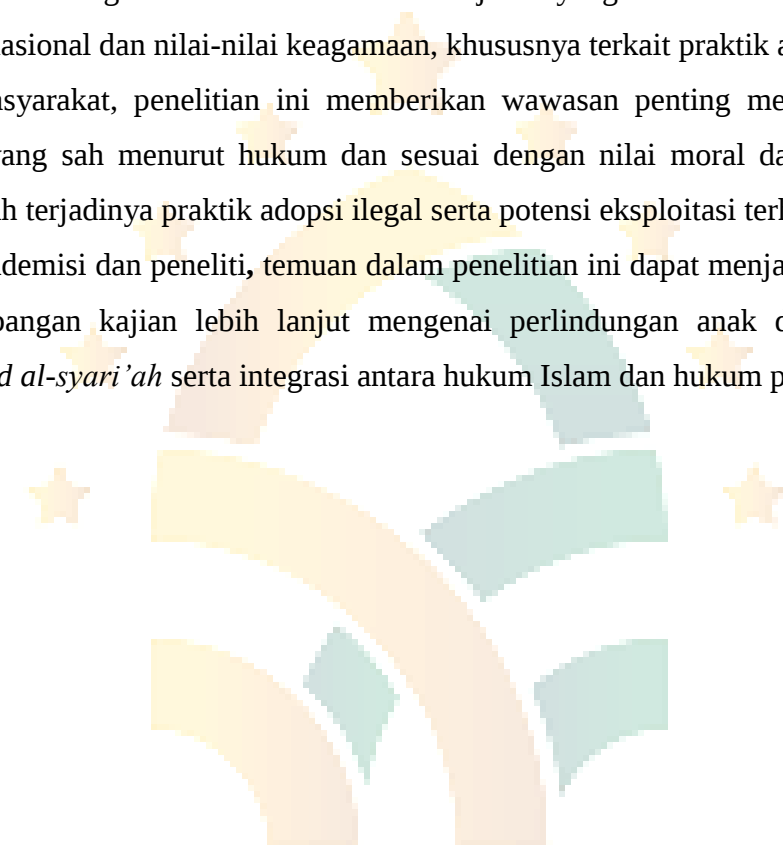
AdapunManfaatpenelitianini secara teoritis memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan studi hukum dan pemikiran Islam, khususnya dalam hal:

1. Menambah khazanah keilmuan mengenai perlindungan anak angkat dari sudut pandang *hifdz al-nasl* (perlindungan terhadap keturunan) menurut pemikiran Imam Al-Ghazali, sebagai bagian integral dari tujuan-tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*).
2. Memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang hubungan antara ajaran Islam klasik dan sistem hukum positif dalam konteks perlindungan hak-hak anak angkat
3. Menawarkan kajian perbandingan antara hukum Islam dan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dapat dijadikan referensi akademik dalam studi hukum keluarga, perlindungan anak, serta perkembangan hukum Islam kontemporer.

4. Dapat bermanfaat bagi penulis dalam mendalami ilmu hukum, serta menjadi syarat dalam penyelesaian studi Magister Hukum di Fakultas Hukum Keluarga Islam program Pascasarjana di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Dan memberikan manfaat secara praktis terhadap :

1. Bagi lembaga perlindungan anak dan pemerintah, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang lebih harmonis antara norma hukum nasional dan nilai-nilai keagamaan, khususnya terkait praktik adopsi anak.
2. Bagi masyarakat, penelitian ini memberikan wawasan penting mengenai prosedur adopsi yang sah menurut hukum dan sesuai dengan nilai moral dan religius, guna mencegah terjadinya praktik adopsi ilegal serta potensi eksploitasi terhadap anak.
3. Bagi akademisi dan peneliti, temuan dalam penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk pengembangan kajian lebih lanjut mengenai perlindungan anak dalam perspektif *maqashid al-syari'ah* serta integrasi antara hukum Islam dan hukum positif nasional.



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

D. KerangkaTeori

Untuk memahami dinamika perlindungan anak angkat dalam undang-undang nomor 23 tahun 2002 dan hukum perlindungan anak perspektif Al-Ghazali diperlukan beberapa pendekatan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Penulis akan menggunakan tiga teori sebagai landasan utama kerangka konseptual dalam studi komparatif.

Pertama, teori *hifdz al-nasl* yang dikembangkan oleh Al-Ghazali dalam karya monumentalnya *al-Mustasfā*, Al-Ghazali menyebutkan bahwa *Maqāṣid al-Syarī'ah* dipandang sebagai dasar utama yang menunjukkan bahwa setiap ketentuan syariat bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan umat manusia. Al-Ghazali mengidentifikasi lima tujuan utama syariat (*al-uṣūl al-khamsah*), yaitu menjaga agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*)⁴. Dalam konteks adopsi anak, prinsip *hifz al-nasl* menjadi sangat penting.

Prinsip *hifdz al-nasl* ini tidak hanya diartikan secara terbatas sebagai perlindungan terhadap kemurnian nasab, tetapi juga mencakup penciptaan generasi yang bermutu, penjagaan identitas anak, serta pemenuhan hak-hak anak secara syar'i dan sosial. Al-Ghazali menegaskan bahwa menjaga keturunan termasuk dalam kategori kebutuhan darurat (*darūriyyāt*), yaitu kebutuhan paling esensial yang apabila diabaikan dapat mengancam keberlangsungan kehidupan masyarakat⁵. Oleh karena itu, dalam praktik pengangkatan anak, prinsip ini mengharuskan agar asal-usul dan nasab anak tidak disamarkan, tidak terjadi kerancuan identitas, serta menjamin terpenuhinya hak-hak dasar anak, seperti pemberian nama, nafkah, pendidikan, dan perlindungan sosial.⁶

Dengan demikian, penerapan prinsip *hifz al-nasl* menurut Al-Ghazali dalam konteks adopsi tidak hanya terfokus pada aspek legal formal, tetapi juga menitikberatkan pada perlindungan moral, sosial, dan psikologis anak angkat. Prinsip ini menjadi fondasi teoritis yang kokoh dalam membentuk kebijakan dan praktik perlindungan anak angkat yang berakar pada nilai-nilai Islam sekaligus

⁴ Al-Ghazali, *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*, ed. Muhammad 'Abd al-Salam 'Abd al-Shafi (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), Juz 1, hlm. 286–289.

⁵ Ibid., hlm. 290–291; lihat juga Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 27–30.

⁶ Sholeh, Sholeh. "Pendidikan akhlak dalam lingkungan keluarga menurut Imam Ghazali." *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah* 1.1 (2016): 55-70.

relevan dengan tuntutan masyarakat kontemporer. Kerangka pemikiran ini menegaskan bahwa perlindungan anak angkat dalam hukum keluarga Islam harus bersandar pada *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya aspek *ḥifẓ al-nasl*, sebagaimana dirumuskan oleh Al-Ghazali, guna menjawab tantangan integrasi antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

Kedua, teori *maqashid syari'ah al-munasabah*, yaitu keselarasan antara makna hukum dan tujuan syariat. Menurut al-Ghazali, alasan penetapan hukum (*'illat*) harus memiliki hubungan yang rasional dan maslahat dengan tujuan syariat, sehingga hukum yang ditetapkan benar-benar membawa manfaat (*jalb al-maslahah*) dan menolak kemudaratatan (*dar' al-mafsadah*)⁷. Dengan demikian, penetapan hukum tidak boleh hanya bersifat formalitas tekstual, tetapi harus selaras dengan kemaslahatan umat dan tujuan syariat secara substansial.

Sementara itu, dalam *al-Mankhul*, al-Ghazali kembali menegaskan bahwa maslahat adalah inti dari *maqashid al-syarī'ah*. Ia mengklasifikasikan maslahat menjadi tiga kategori, yaitu *maslahat mu'tabarah* (yang diakui oleh syara'), *maslahat mulghah* (yang ditolak oleh syara'), dan *maslahat mursalah* (yang tidak secara eksplisit diakui atau ditolak oleh syara')⁸. Berdasarkan klasifikasi ini, suatu hukum dapat dianggap valid apabila maslahat yang dikandungnya sejalan dengan *maqashid syar'i* dan memiliki *munasabah* yang jelas dengan tujuan syariat, yakni untuk mewujudkan manfaat dan menolak kemudaratatan bagi umat⁹.

Konsep *al-munasabah* yang dikembangkan al-Ghazali dalam *Syifa' al-Ghalil* dan penguatan maslahat dalam *al-Mankhul* sangat relevan dalam konteks hukum anak angkat, khususnya terkait prinsip *ḥifdz al-nasl* (menjaga keturunan) dalam *maqashid al-syarī'ah*. Penetapan hukum pengangkatan anak dalam Islam harus mempertimbangkan keselarasan antara substansi hukum dan tujuan syariat, di mana *'illat* hukum pengangkatan anak harus benar-benar membawa kemaslahatan bagi anak tanpa mengaburkan identitas nasabnya. Dengan demikian, praktik pengangkatan anak yang tidak merusak garis keturunan dan tetap memenuhi kebutuhan kasih sayang, perlindungan, serta hak-hak anak, merupakan implementasi nyata dari prinsip *ḥifdz al-nasl* yang selaras dengan

⁷ Abu Hamid al-Ghazali, *Syifa' al-Ghalil fi Qawa'id al-Masā'il al-Ta'lil*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), hlm. 53–55.

⁸ Al-Ghazali, *al-Mankhul min Ta'liqāt al-Usul*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), hlm. 284–286.

⁹ Ibid., hlm. 284–286.

maqashid al-syari'ah sebagaimana ditegaskan oleh al-Ghazali, yakni mewujudkan manfaat dan menolak kemudharatan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat

Pandangan Al-Ghazali tentang perlindungan anak angkat dalam berbagai karyanya, terutama dalam *Ihya Ulum al-Din*, menekankan pentingnya pendidikan dan perlindungan anak sejak dini. Al-Ghazali memandang bahwa anak adalah amanah dari Allah yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab, baik dalam aspek pendidikan, kesejahteraan, maupun pembentukan akhlak.¹⁰

Aspek perlindungan anak angkat berdasarkan pandangan Al-Ghazali harus mencakup tiga aspek yang mendasar; pertama, aspek pemenuhan kebutuhan fisik dan psikologis. Aspek ini meninjau bahwa anak angkat berhak mendapatkan perlakuan yang layak, termasuk makanan, tempat tinggal, dan pendidikan yang memadai agar tumbuh menjadi individu yang sehat dan berdaya, dan dalam perlindungan psikologis anak angkat harus diperlakukan dengan penuh kasih sayang dan keadilan agar tidak merasa terasing atau berbeda dari anak kandung dalam keluarga.¹¹ Kedua, Pemenuhan kebutuhan moral dan spiritual, terhadap aspek ini Al-Ghazali menegaskan bahwa anak angkat harus mendapatkan pendidikan agama yang baik agar memahami nilai-nilai Islam dengan benar. Pendidikan ini mencakup penanaman akhlak yang mulia, pemahaman tentang kejujuran, dan etika sosial harus ditanamkan sejak dini agar mereka dapat berinteraksi dengan baik dalam masyarakat.¹⁵ Orang tua angkat memiliki kewajiban untuk menjaga keseimbangan antara membimbing anak dalam nilai-nilai keislaman tanpa mengaburkan fakta mengenai asal-usul mereka. Dengan demikian, anak angkat tidak mengalami krisis identitas dan tetap tumbuh dengan kepercayaan diri serta pemahaman yang kuat terhadap ajaran Islam.¹² Ketiga, aspek keadilan, hak dan kewajiban.

Keadilan dalam hak dan kewajiban bagi anak angkat harus tetap diperhatikan agar mereka mendapatkan perlakuan yang layak dalam keluarga dan masyarakat. Meskipun dalam Islam anak angkat tidak secara otomatis

¹⁰ Sholeh, Sholeh. "Pendidikan akhlak dalam lingkungan keluarga menurut Imam Ghazali." *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah* 1.1 (2016): 55-70.

¹¹ Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin* Jilid I, p. 59. (Penerbit: Dar al-Fiqr, Cairo, tth)

¹² *Ibid*, p. 59

berhak atas warisan, mereka tetap dapat menerima harta melalui mekanisme wasiat atau hibah, dengan batas maksimal sepertiga dari harta peninggalan orang tua angkat. Hal ini bertujuan untuk memastikan kesejahteraan mereka tanpa melanggar ketentuan syariah mengenai warisan. Selain aspek finansial, anak angkat juga harus mendapatkan hak-hak sosial yang setara, seperti perlindungan, pengakuan dalam keluarga, serta kasih sayang yang tidak membedakan mereka dari anak kandung. Dengan memberikan keadilan dalam hak dan kewajiban, anak angkat dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman, nyaman, dan penuh penghargaan terhadap martabat mereka sebagai individu.¹³

Teori yang ketiga, adalah teori *the best interest of the child* atau kepentingan terbaik bagi anak yang dikemukakan oleh John Eekelaar¹⁴, teori ini merupakan dasar utama dalam setiap kebijakan, keputusan, dan tindakan yang menyangkut anak. Prinsip ini menekankan bahwa anak harus menjadi pusat perhatian dan prioritas dalam proses pengambilan keputusan. Gagasan ini menjadi inti dari *Convention on the Rights of the Child (CRC)* yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, dan tercermin dalam sejumlah regulasi nasional seperti Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007¹⁵.

Menurut pemikiran John Eekelaar, kepentingan terbaik anak meliputi pemenuhan berbagai aspek kebutuhan dasar anak, termasuk kebutuhan fisik, emosional, dan intelektual. Eekelaar menjelaskan bahwa perhatian terhadap kepentingan anak tidak hanya sebatas penyediaan kebutuhan materi, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap aspek psikologis, rasa aman, dan

¹³*Ibid*, p. 59

¹⁴John Eekelaar adalah seorang ahli hukum terkemuka asal Inggris yang dikenal luas di bidang hukum keluarga, hak anak, dan filsafat hukum. Ia merupakan emeritus fellow di Pembroke College, University of Oxford, serta pernah menjabat sebagai co-director di Oxford Centre for Family Law and Policy (OXFLAP). Eekelaar telah menulis banyak karya akademik tentang isu-isu hukum keluarga, terutama mengenai hak-hak anak, teori kepentingan terbaik anak (*the best interests of the child*), otonomi anak, dan relasi antara hukum, moral, dan institusi keluarga. Salah satu kontribusi intelektual pentingnya adalah gagasan bahwa "*kepentingan terbaik anak*" seharusnya tidak hanya dilihat dari sudut pandang orang dewasa atau negara, melainkan perlu juga mempertimbangkan aspirasi dan pandangan anak itu sendiri, dengan prinsip yang ia sebut sebagai "dynamic self-determinism".

¹⁵ Lihat Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child), diratifikasi melalui Keppres No. 36 Tahun 1990; serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

perlindungan dari eksploitasi serta perlakuan diskriminatif¹⁶. Oleh karena itu, prinsip ini harus menjadi pertimbangan utama dalam semua keputusan yang berkaitan dengan anak, termasuk dalam praktik adopsi.

Di Indonesia, penerapan prinsip ini menjadi sangat penting karena masih terdapat banyak praktik adopsi anak yang dilakukan secara nonformal dan di luar prosedur hukum. Kondisi tersebut dapat mengakibatkan anak kehilangan akses terhadap hak-haknya, seperti identitas hukum, pendidikan, dan perlindungan dari kekerasan atau eksploitasi. Oleh sebab itu, penerapan prinsip *the best interest of the child* mengharuskan bahwa setiap proses adopsi harus mengikuti jalur hukum resmi agar perlindungan terhadap anak angkat dapat terjamin secara menyeluruh dan adil, sebagaimana anak biologis.

Dengan demikian, teori kepentingan terbaik anak yang dirumuskan oleh John Eekelaar tidak hanya relevan dalam merumuskan kebijakan perlindungan anak angkat di Indonesia, tetapi juga berperan sebagai jembatan normatif antara hukum nasional dan prinsip-prinsip perlindungan anak dalam perspektif internasional.

Teori yang keempat, adalah teori *kafalah* dalam hukum islam, merupakan konsep penting yang digunakan sebagai dasar alternatif dalam pengasuhan anak, tanpa menimbulkan perubahan status nasab (keturunan) maupun hak-hak waris anak tersebut. Secara etimologis, *kafalah* berarti *penjaminan* atau *penanggungan*, sedangkan menurut terminologi fikih, *kafalah* didefinisikan sebagai akad yang menetapkan tanggung jawab seseorang (*kafil*) untuk menjamin pemenuhan hak-hak pihak lain (*makful lahu*) terhadap pihak yang dijamin (*makful 'anhu*), yakni anak yang diasuh. Dengan kata lain, dalam *kafalah*, anak diasuh dan dilindungi tanpa diadopsi secara nasab atau dijadikan sebagai ahli waris secara otomatis¹⁷.

Menurut pendapat ulama Mazhab Maliki, *kafalah* didefinisikan sebagai seseorang yang menanggung pekerjaan atau hak pihak lain secara sukarela, baik dalam bentuk beban yang sejenis maupun berbeda, yang dipikul secara bersama

¹⁶ John Eekelaar, "The Interests of the Child and the Child's Wishes: The Role of Dynamic Self-Determinism," *International Journal of Law, Policy and the Family*, Vol. 8, No. 1 (1994), hlm. 42–61.

¹⁷ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz 5 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001), hlm. 631.

oleh penanggung (*kafil*) dan pihak yang dijamin¹⁸. Adapun ulama Mazhab Hanafi menyatakan bahwa kafalah adalah penggabungan dua tanggungan (*dzimmah*) dalam satu bentuk kewajiban, di mana kafil bertanggung jawab secara penuh atas apa yang menjadi tanggungan pihak yang dijamin, meskipun tidak menghapus tanggung jawab asli dari pihak tersebut¹⁹. Sementara itu, Mazhab Syafi'i dan Hanbali menekankan bahwa *kafalah* adalah bentuk jaminan sosial yang sah menurut syariat, dengan ketentuan bahwa status hukum anak tidak berubah, dan nasab serta hak waris tetap berada pada jalur asalnya²⁰.

Dasar normatif *kafalah* dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, salah satunya dalam QS. Yusuf ayat 66, ketika Nabi Ya'qub meminta jaminan dari anak-anaknya sebelum mengizinkan Bunyamin ikut ke Mesir. Selain itu, praktik kafalah juga dijumpai dalam kehidupan Rasulullah SAW, sebagaimana dalam kisah beliau mengasuh Zaid bin Haritsah, namun tanpa mengubah identitas nasabnya, karena hal tersebut kemudian ditegaskan larangannya dalam QS. Al-Ahzab ayat 5²¹.

Dalam literatur fikih klasik, teori kafalah secara komprehensif dibahas dalam kitab-kitab utama masing-masing mazhab, seperti *Al-Mudawwanah al-Kubra* karya Sahnun dalam mazhab Maliki, *Al-Hidayah* karya Al-Marghinani dalam mazhab Hanafi, *Al-Umm* karya Imam al-Syafi'i, dan *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah dalam mazhab Hambali. Keempat kitab ini menjelaskan bahwa kafalah pada dasarnya merupakan bagian dari sistem tanggung jawab sosial Islam yang bertujuan melindungi hak-hak individu dan memastikan kesejahteraan masyarakat, termasuk anak-anak yang tidak memiliki pengasuhan layak²².

Dalam konteks maqashid al-syari'ah, khususnya dalam kerangka *hifdz al-nasl* (menjaga keturunan), kafalah dianggap sebagai instrumen yang mendukung perlindungan terhadap martabat dan identitas anak. Ia juga berperan dalam pemenuhan kebutuhan emosional dan fisik anak tanpa melanggar prinsip-

¹⁸ Ibn 'Abd al-Barr, *al-Kafi fi Fiqh Ahl al-Madina* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992), hlm. 284.

¹⁹ Al-Marghinani, *Al-Hidayah fi Sharh Bidayat al-Mubtadi* (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabi, 2000), Juz 2, hlm. 210.

²⁰ Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Juz 13 (Kairo: al-Maktabah al-Tawfiqiyyah, 2005), hlm. 236.

²¹ QS. Yusuf: 66 dan QS. Al-Ahzab: 5.

²² Lihat Sahnun, *Al-Mudawwanah*, Juz 2; Al-Marghinani, *Al-Hidayah*; Imam al-Syafi'i, *Al-Umm*; Ibn Qudamah, *Al-Mughni*.

prinsip keturunan dan waris dalam islam²³.

Dengan demikian, teori *kafalah* memberikan kerangka normatif, sosial, dan fikih yang kuat dalam isu pengasuhan anak dalam masyarakat muslim. Ketika dikontekstualisasikan dalam sistem hukum nasional seperti di Indonesia, kafalah dapat menjadi jembatan antara prinsip-prinsip syariat dan tuntutan hukum positif yang mengedepankan perlindungan dan kesejahteraan anak secara maksimal.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang perlindungan anak, terutama dalam masalah adopsi atau pengangkatan anak yang dikaitkan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah banyak dilakukan diantaranya; Penelitian yang dilakukan oleh Zahara, Mirwati, dan Hijriya (Universitas Andalas) mengenai *Perlindungan Hukum Bagi Anak Angkat Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di Provinsi Sumatera Barat*. Dari penelitian ini Penulis menyimpulkan bahwa secara umum ketentuan dalam undang-undang tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip hak anak dalam hukum Islam, terutama dalam hal pemenuhan hak hidup, pendidikan, perlindungan dari kekerasan, serta partisipasi anak. Namun, penelitian ini juga mengungkap sejumlah kelemahan, seperti kurangnya penekanan terhadap kewajiban orang tua dalam memberikan bimbingan agama, ketidakjelasan rumusan perlindungan anak dalam keluarga, serta tidak dicantumkannya hak waris bagi anak angkat, yang dalam hukum Islam merupakan bagian penting dari perlindungan anak sebagai anggota keluarga. Hukum Islam menekankan perlindungan anak sejak dalam kandungan, dengan perhatian besar terhadap hak nasab, pendidikan agama, dan pengasuhan yang adil, serta melarang pengangkatan anak yang memutus hubungan darah. Sementara itu, UU Perlindungan Anak lebih berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak dalam konteks negara dan masyarakat, dengan memberi ruang lebih luas terhadap kebebasan anak, termasuk dalam urusan keagamaan, yang dalam perspektif hukum Islam justru menjadi tanggung jawab utama orang tua.

Penelitian yang dilakukan oleh Husnul Aulia (Skripsi UI Syarif Hidayatullah

²³Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2008), hlm. 51–52.

Jakarta) yang berjudul *Adopsi Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, pada penelitian tersebut Penulis menyimpulkan bahwa terdapat keselarasan umum antara hak-hak anak dalam kedua sistem hukum tersebut, terutama dalam hal perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan kerangka hukum yang luas dan komprehensif mengenai hak anak, termasuk hak hidup, pendidikan, kesehatan, serta perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan, sedangkan Hukum Islam secara tegas menekankan perlindungan anak sejak dini dengan penekanan khusus pada aspek nasab, pendidikan agama, dan pengasuhan yang bertanggung jawab. Dari kesimpulan penelitian tersebut masih terdapat sejumlah celah penelitian (*research gap*) yang perlu dikaji lebih lanjut. Salah satu yang paling menonjol adalah belum adanya pengaturan spesifik mengenai hak waris anak angkat dalam UUPA, yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi, terutama jika dibandingkan dengan Hukum Islam yang secara tegas mengatur hubungan nasab dan warisan. Selain itu, perbedaan mendasar dalam pendekatan normatif antara UUPA yang bersifat universal dan hukum negara dengan Hukum Islam yang menekankan nilai-nilai moral dan spiritual dalam konteks kekeluargaan, belum dikaji secara mendalam dalam kerangka harmonisasi sistem hukum nasional. Penelitian ini juga menunjukkan kurangnya integrasi nilai-nilai hukum Islam, seperti pentingnya bimbingan agama dan kejelasan status nasab, ke dalam regulasi positif mengenai pengangkatan anak. Di samping itu, penelitian ini bersifat normatif dan belum dilengkapi dengan kajian empiris terkait dampak perbedaan aturan tersebut dalam praktik sosial dan hukum di masyarakat. Hal ini membuka ruang bagi penelitian lanjutan yang dapat mengkaji secara integratif aspek normatif dan empiris dalam perlindungan hukum terhadap anak angkat di Indonesia²⁴.

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Fenti Juniarti (2021), membahas dampak hukum dari praktik pengangkatan anak tanpa melalui proses pengadilan, ditinjau dari perspektif hukum positif dan hukum Islam. Temuan menunjukkan bahwa dalam hukum positif, tindakan tersebut menyebabkan anak angkat tidak memiliki

²⁴HusnulAulia, "Adopsi Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Studi Perbandingan Antara Hukum Islam Dengan Hukum Positif)," (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Jakarta, 2007).

kedudukan hukum yang sah, sehingga tidak timbul hak dan kewajiban antara anak dan orang tua angkat sebagaimana diatur dalam Pasal 45 dan 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Hal ini juga berdampak pada ketidakjelasan status administratif anak dalam sistem kenegaraan. Sementara itu, dalam perspektif hukum Islam, pengangkatan anak tanpa proses formal berisiko mengacaukan garis nasab, hak waris, serta status mahram, yang dapat memicu konflik dalam keluarga dan menimbulkan kekeliruan dalam relasi halal-haram. Tindakan tersebut dapat dikenai sanksi pidana sesuai Pasal 79 UU Perlindungan Anak, yaitu pidana penjara maksimal lima tahun dan/atau denda hingga Rp100 juta. Meskipun penelitian ini telah menjelaskan secara rinci dampak hukum dan sanksi pidana, masih terdapat celah kajian (*research gap*), yakni belum adanya analisis kritis terhadap efektivitas penerapan sanksi pidana dalam mencegah praktik adopsi ilegal, serta minimnya kajian empiris mengenai faktor sosial dan budaya yang membuat masyarakat tetap memilih jalur non-yudisial meskipun telah mengetahui risiko hukumnya. Selain itu, belum banyak diteliti bagaimana efektivitas program edukasi hukum yang telah dilakukan di berbagai daerah dalam mengubah persepsi dan perilaku masyarakat terhadap prosedur adopsi yang sah.²⁵

Penelitian lainnya, seperti yang dilakukan oleh Hani Sholihah tentang membandingkan hak-hak anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan prinsip-prinsip Hukum Islam dan menemukan adanya keselarasan dalam perlindungan hak-hak dasar anak, seperti hak hidup, nasab, nama baik, pengasuhan, penyusuan, nafkah, pendidikan, dan keadilan. Meskipun demikian, terdapat perbedaan pendekatan, di mana Undang-Undang Perlindungan Anak memandang anak dalam konteks yang lebih luas sebagai bagian dari masyarakat dan negara, sedangkan Hukum Islam menempatkan anak sebagai bagian inti dari keluarga, dengan penekanan kuat pada bimbingan agama oleh orang tua. Selain itu, UU tersebut tidak merinci hak waris anak angkat yang dalam hukum Islam memiliki posisi penting. Penelitian ini belum mengkaji secara mendalam bagaimana perbedaan perspektif tersebut berpengaruh dalam praktik perlindungan anak di Indonesia, khususnya ketika terjadi konflik antara kebebasan anak dan kewajiban keagamaan orang tua. Oleh karena itu, *research gap* yang muncul adalah

²⁵ Fenti Juniarti, *Akibat Hukum Pengangkatan Anak Tanpa Proses Pengadilan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

perlunya analisis lanjutan mengenai upaya harmonisasi antara kedua sistem hukum dalam konteks masyarakat hukum yang pluralistik.²⁶

Selanjutnya, penelitian oleh Andi Megamawarni (2020) membahas perbandingan yuridis antara adopsi anak menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam Hukum Islam, pengangkatan anak (*tabanni*) tidak memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandung dan tidak memberikan hak waris kepada anak angkat, kecuali melalui *wasiat wajibah* maksimal sepertiga dari harta. Sebaliknya, dalam hukum positif, anak angkat diakui secara hukum sebagai anak yang sah dari orang tua angkat, termasuk memiliki hak perdata seperti hak waris. Kedua sistem hukum memiliki kesamaan dalam mensyaratkan kesamaan agama antara anak dan orang tua angkat, serta larangan menyembunyikan identitas orang tua kandung anak. Perbedaan juga tampak dari prosedurnya; Hukum Islam lebih menekankan aspek moral dan sosial tanpa proses formal pengadilan, sedangkan hukum positif memerlukan prosedur hukum yang ketat, termasuk penetapan pengadilan. Meskipun penelitian ini berhasil mengidentifikasi perbedaan dan persamaan pokok, *research gap* yang belum terisi adalah kurangnya kajian mengenai dampak praktis dari perbedaan tersebut dalam masyarakat Indonesia yang plural secara hukum, serta bagaimana strategi harmonisasi antara norma agama dan hukum negara dapat diwujudkan untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum yang lebih adil bagi semua pihak.²⁷

Berdasarkan kajian terhadap berbagai penelitian sebelumnya, ditemukan bahwa pembahasan mengenai perlindungan anak angkat masih terbatas pada perbandingan normatif antara hukum positif, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan hukum Islam secara umum. Belum banyak studi yang secara khusus mengkaji perlindungan anak angkat dengan menggunakan pendekatan *maqashid al-syari'ah*, khususnya konsep *hifdz al-nasl* (penjagaan keturunan) menurut Imam Al-Ghazali. Padahal, konsep ini sangat relevan untuk

²⁶ Hani Sholihah, *Perbandingan Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

²⁷ Andi Megamawarni, *Analisis Perbandingan Yuridis Adopsi Anak antara Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.

menilai secara lebih mendalam aspek identitas nasab, bimbingan keagamaan, dan warisan moral dalam praktik adopsi. Penelitian yang ada belum mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dan etik keislaman ke dalam kerangka hukum positif secara harmonis, serta belum mengkritisi kekosongan pengaturan terkait hak waris, nasab, dan tanggung jawab keagamaan orang tua angkat dalam UUPA dari perspektif maqashid. Selain itu, belum ada studi yang menawarkan kerangka konseptual harmonisasi antara norma agama dan hukum negara dalam praktik adopsi, terutama dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural secara hukum. Oleh karena itu, masih terbuka ruang untuk mengeksplorasi dan menganalisis bagaimana prinsip *hifdz al-nasl* menurut Imam Al-Ghazali dapat digunakan sebagai dasar normatif dan filosofis dalam memperkuat perlindungan hukum bagi anak angkat dalam sistem hukum nasional.

F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah langkah-langkah atau prosedur dalam mendapatkan pengetahuan atau ilmu. Adapun metodologi penelitian dalam penelitian ini, meliputi :

1. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan studi kualitatif dengan pendekatan normatif yuridis yang bertujuan untuk mengkaji norma-norma dalam hukum positif serta perspektif hukum Islam yang relevan terkait perlindungan terhadap anak angkat. Fokus utamanya adalah pada analisis isi (*content analysis*) terhadap peraturan perundang-undangan dan pemikiran Imam Al-Ghazali dalam kerangka maqāṣid al-sharī‘ah, khususnya pada prinsip *hifz al-nasl*.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap isu yang dikaji. Pertama, pendekatan normatif yuridis digunakan untuk menelaah ketentuan hukum yang berlaku, baik dari segi norma, asas, maupun teori hukum yang mendasarinya. Pendekatan ini mencakup analisis terhadap sejumlah regulasi seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan, dan mengkaji pandangan Imam Al-Ghazali mengenai perlindungan anak angkat dalam kerangka maqāṣid al-sharī'ah.

Kedua pendekatan komparatif digunakan sebagai alat analisis untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara sistem hukum positif dan hukum Islam dalam memberikan perlindungan terhadap anak angkat. Melalui pendekatan ini, diharapkan diperoleh pemahaman yang lebih utuh dan mendalam mengenai posisi anak angkat dalam kedua sistem hukum tersebut.

3. Pengumpulandata

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan (library research), yang meliputi:

a. Data Primer

Untuk mendukung pendekatan normatif yuridis, data dikumpulkan dari berbagai dokumen hukum dan peraturan perundang-undangan, seperti:

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Dan untuk mendukung pendekatan teologis-filosofis, data diperoleh dari:

- 1) Karya-karya Imam Al-Ghazali, khususnya yang membahas hukum fikih dan maqāṣid al-sharī'ah, seperti yang terdapat dalam kitab Al-Mustashfa dan kitab Ihya Ulumuddin

b. Data Sekunder

- 1) Peraturan yang relevan dalam konteks perlindungan anak angkat. Selain itu, juga dianalisis asas-asas dan teori-teori hukum yang berkaitan
- 2) Literatur keislaman lainnya yang menjelaskan prinsip ḥifẓ al-nasl (perlindungan terhadap keturunan)
- 3) Tafsir, hadis, dan sumber hukum Islam lainnya yang relevan
- 4) Buku, jurnal, artikel ilmiah, dan dokumen hukum yang membahas perlindungan anak angkat dalam hukum positif dan hukum Islam,

- 5) Sumber-sumber akademik yang membandingkan kedua sistem hukum secara analitis.

4. Analisis data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yakni dengan mengkaji dokumen dan literatur yang memiliki relevansi dengan isu perlindungan anak angkat, baik dari perspektif hukum positif maupun dari perspektif Islam.

Selanjutnya, teknik analisis data dalam penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dan komparatif. Data yang diperoleh dari berbagai sumber dianalisis dengan cara mendeskripsikan secara sistematis isi dan makna dari norma-norma hukum yang berkaitan dengan anak angkat, baik dalam hukum nasional maupun dalam hukum Islam. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara menyeluruh bentuk perlindungan anak angkat menurut hukum positif dan konsep *hifdz al-nasl* menurut Imam Al-Ghazali.

Sementara itu, analisis komparatif dilakukan dengan membandingkan substansi hukum positif Indonesia dengan prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya *hifdz al-nasl*, untuk mengetahui titik temu dan perbedaan antara keduanya. Pendekatan ini bertujuan menemukan integrasi normatif antara hukum negara dan nilai-nilai keislaman yang substansial dalam rangka merumuskan model perlindungan anak angkat yang adil, humanis, dan kontekstual dengan masyarakat Indonesia.

Akhir dari analisis dilakukan secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip umum (norma hukum dan teori *maqāṣid*) ke kasus-kasus spesifik mengenai perlindungan anak angkat, untuk menghasilkan simpulan yang argumentatif dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan normatif.

5. Sistematika Penulisan

Berdasarkan uraian diatas yang akan dilakukan dalam penelitian, maka kemudian peneliti akan memberikan gambaran dalam penelitian ini. Sistematika pembahasan akan disusun dengan menggunakan uraian sistematika sehingga mendapatkan gambaran yang lebih terarah dan jelas pemahamannya terhadap permasalahan yang diteliti, yang akan dibuat menjadi lima bab, adapun sistematika penulisan hasil penelitiannya ini

adalah;

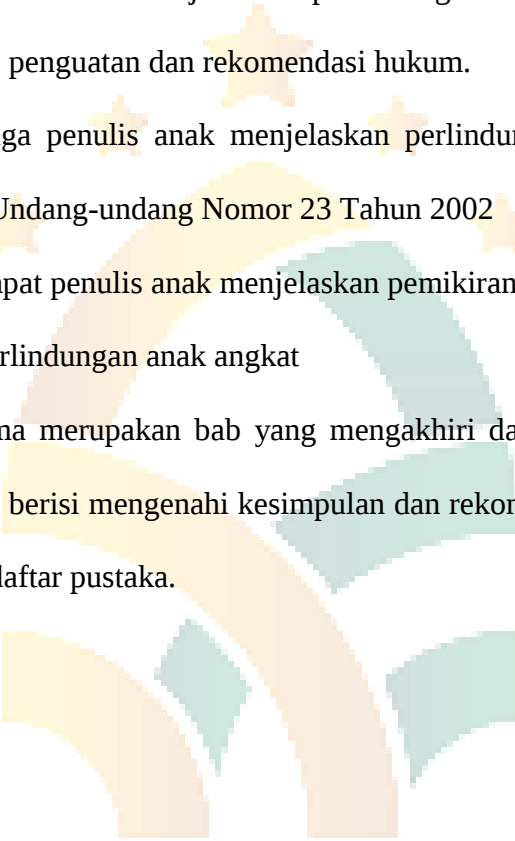
BabI: Pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka dan metode penelitian

BabII: Pada bab kedua, penulis akan menjelaskan perlindungan anak angkat menurut Imam Al-Ghazali, penguatan dan rekomendasi hukum.

BabIII: Pada bab ketiga penulis akan menjelaskan perlindungan anak angkat dalam perspektif Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002

BabIV: Pada bab keempat penulis akan menjelaskan pemikiran hifdz al-nasl Al- Ghazali terhadap perlindungan anak angkat

BabV: Pada bab kelima merupakan bab yang mengakhiri dari karya ilmiah tesis ini, didalamnya berisi mengenai kesimpulan dan rekomendasi, dan bagian akhir tesis yaitu daftar pustaka.



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON